



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **PURWAN KHARYATI;**
Tempat Lahir : Banjarbaru;
Tanggal Lahir : 07 Januari 1989;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Perambaian Rt.035 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Januari 2019, Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 30 Januari 2019, Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 28 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 Januari 2019, dengan Register Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/43/VII/2010 tertanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, pada tanggal 24 Juli 2010 telah terjadi pernikahan antara pemohon yang tercantum nama **PURWAN KHARYATI** dengan seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama **M. GANDI YASA**. Dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak :

a. **RAIZEL KEIRA ANINDHITA**

b. **MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA**

2. Bahwa anak pertama Pemohon **RAIZEL KEIRA ANINDHITA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-06052013-0007 tertanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **RAIZEL KEIRA ANINDHITA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-06052013-0007 tertanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama Ayah : **MUHAMMAD GANDI YASA**

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ayah : **M. GANDI YASA**

4. Bahwa anak kedua pemohon **MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor 6310-LU-06042015-0006 tertanggal 06 April 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran **MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor 6310-LU-06042015-0006 tertanggal 06 April 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, semula tertulis :

Nama Ayah : **MUHAMMAD GANDI YASA**

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ayah : **M. GANDI YASA**

Karena sesuai dengan KTP, KK, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Suami Pemohon.

6. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran **RAIZEL KEIRA ANINDHITA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-06052013-0007 tertanggal 06 Mei 2013

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama Ayah : **MUHAMMAD GANDI YASA**

menjadi:

Nama Ayah : **M. GANDI YASA**

3. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran **MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor 6310-LU-06042015-0006 tertanggal 06 April 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, semula tertulis :

Nama Ayah : **MUHAMMAD GANDI YASA**

menjadi:

Nama Ayah : **M. GANDI YASA**

4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. GANDI YASA dengan NIK: 6310044701890004, tanggal 23 Januari 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. GANDI YASA dengan NIK: 6310041010830015, tanggal 23 Januari 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. GANDI YASA dengan Nomor 19639/PM/CS-KB/VI-87, tanggal 18 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA dengan Nomor 6371-LU-06052013-0007, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA dengan Nomor 6310-LU-06042015-0006, tanggal 06 April 2015, yang

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/43/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 637205112160006 atas nama Kepala Keluarga M. GANDI YASA, tanggal 09 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **REIZKY AMALIA**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama ayah yaitu Suami Pemohon pada akta kelahiran kedua anak Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon M. GANDI YASA;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perambaian Rt.035 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama M. GANDI YASA;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. M. GANDI YASA tersebut sempat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama RAIZEL KEIRA ANINDHITA, yang kedua bernama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA;
 - Bahwa akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama ayah (Suami Pemohon) tersebut untuk Kedua anak Pemohon yaitu atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA dan MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA;
 - Bahwa anak Pemohon atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA, lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 Februari 2013 sedangkan anak kedua

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas nama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 1 Maret 2015;

- Bahwa kedua anak Pemohon baik atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6371-LU-06052013-0007, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru begitu juga dengan anak Pemohon atas nama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA, sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LU-06042015-0006, tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama ayah pada akta kelahiran kedua anaknya tersebut, yang sebelumnya nama ayah (Suami Pemohon) tercantum MUHAMMAD GANDI YASA menjadi M. GANDI YASA;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama ayah (Suami Pemohon) pada akta kelahiran kedua anak Pemohon hanya di sebabkan karena adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran kedua anaknya tersebut untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;
- Bahwa untuk merubah nama ayah pada akta kelahiran kedua anaknya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2. Saksi **AYU MIRANTI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu dari Suami Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Ibu (Pemohon) pada akta kelahiran anaknya Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon M. GANDI YASA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perambaian Rt.035 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama M. GANDI YASA;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. M. GANDI YASA tersebut sempat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama RAIZEL KEIRA ANINDHITA, yang kedua bernama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA;
- Bahwa akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama ayah (Suami Pemohon) tersebut untuk Kedua anak Pemohon yaitu atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA dan MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA;
- Bahwa anak Pemohon atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA, lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 Februari 2013 sedangkan anak kedua Pemohon atas nama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 1 Maret 2015;
- Bahwa kedua anak Pemohon baik atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6371-LU-06052013-0007, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru begitu juga dengan anak Pemohon atas nama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA, sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LU-06042015-0006, tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama ayah pada akta kelahiran kedua anaknya tersebut, yang sebelumnya nama ayah (Suami Pemohon) tercantum MUHAMMAD GANDI YASA menjadi M. GANDI YASA;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama ayah (Suami Pemohon) pada akta kelahiran kedua anak Pemohon hanya di sebabkan karena adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran kedua anaknya tersebut untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;
- Bahwa untuk merubah nama ayah pada akta kelahiran kedua anaknya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama ayah (Suami Pemohon) pada akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1, sampai dengan P-7 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama REIZY AMALIA dan AYU MIRANTI yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Perambaian Rt.035 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar nama lengkap Pemohon M. GANDI YASA;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perambaian Rt.035 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama M. GANDI YASA;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. M. GANDI YASA tersebut sempat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama RAIZEL KEIRA ANINDHITA, yang kedua bernama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA;
- Bahwa benar akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama ayah (Suami Pemohon) tersebut untuk Kedua anak Pemohon yaitu atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA dan MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA;
- Bahwa benar anak Pemohon atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA, lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 Februari 2013 sedangkan anak kedua Pemohon atas nama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 1 Maret 2015;
- Bahwa benar kedua anak Pemohon baik atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6371-LU-06052013-0007, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru maupun atas nama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA, sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LU-06042015-0006, tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar Pemohon hendak melakukan perubahan nama ayah pada akta kelahiran kedua anaknya tersebut, yang sebelumnya nama ayah (Suami Pemohon) tercantum MUHAMMAD GANDI YASA menjadi M. GANDI YASA;
- Bahwa benar alasan Pemohon merubah nama ayah (Suami Pemohon) pada akta kelahiran kedua anak Pemohon hanya di sebabkan karena adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran kedua anaknya tersebut untuk keseragaman dalam

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;

- Bahwa benar untuk merubah nama ayah pada akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta kalau Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama M. GANDI YASA;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. M. GANDI YASA tersebut Pemohon sempat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama RAIZEL KEIRA ANINDHITA dan yang kedua bernama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk perubahan nama ayah (Suami Pemohon) pada akta kelahiran kedua anak Pemohon atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA dan MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa kedua anak Pemohon baik atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6371-LU-06052013-0007, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru maupun atas nama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA, sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LU-06042015-0006, tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama ayah (Suami Pemohon) dari semula MUHAMMAD GANDI YASA menjadi M. GANDI YASA dihubungkan dengan bukti P-1 sampai P-7 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau ia hendak mengganti atau merubah nama ayah (Suami Pemohon) yang semula MUHAMMAD GANDI YASA menjadi M. GANDI YASA pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut hanya di sebabkan karena adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2, P-3, P-6 dan P-7 yang saling berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum kalau nama Suami Pemohon dalam keseharian atas nama M. GANDI YASA;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama ayah (Suami Pemohon) yang semula MUHAMMAD GANDI YASA menjadi M. GANDI YASA pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau suatu hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon baik atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6371-LU-06052013-0007, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru maupun atas nama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA, sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LU-06042015-0006, tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sementara Pemohon hendak merubah nama ayah (Suami Pemohon) yang semula MUHAMMAD GANDI YASA menjadi M. GANDI YASA, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama ayah (Suami Pemohon) pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah (Suami Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon atas nama RAIZEL KEIRA ANINDHITA dengan Nomor 6371-LU-06052013-0007, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama Ayah : **MUHAMMAD GANDI YASA;**
menjadi:

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ayah : **M. GANDI YASA;**

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah (Suami Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon atas nama MUHAMMAD NEZAD EZRA YASA, Akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LU-06042015-0006, tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, semula tertulis:

Nama Ayah : **MUHAMMAD GANDI YASA;**

menjadi:

Nama Ayah : **M. GANDI YASA;**

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh kami **SAMSIATI , S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **RUDI FRAYITNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon;**

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUDY FRAYITNO, S.H.

SAMSIATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 80.000,00
• Redaksi -----	Rp. 5.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bjb